

ABSTRAK

Fariz Aldo Wardana, NIM 1193020143, 2023 : “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Trading Binary Option* di Aplikasi Olymp Trade di Kota Bandung”.

Pada akhir tahun 2019 dunia dilanda wabah mematikan bernama virus covid-19 dimana peristiwa ini mengharuskan masyarakat untuk melakukan aktifitas didalam rumah, dengan kemajuan teknologi, masyarakat mencari alternatif penghasilan dengan melakukan *trading binary option*. *Trading binary option* adalah sebuah aktifitas perdagangan yang memprediksi arah harga suatu instrumen keuangan seperti mata uang, saham, komoditas maupun kripto. *Trading binary option* ini dapat dilakukan dengan menggunakan sebuah broker aplikasi olymp trade

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah seperti apa sistem kerja trading di aplikasi olymp trade dan bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap *trading binary option*, seperti apakah telah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam Islam juga bagaimana fatwa DSN-MUI terhadap *trading binary option*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis mempelajari, menganalisis, mendalami dan menelaah kegiatan yang terjadi dilapangan secara alami. Jenis data yang digunakan penulis pada penelitian ini merupakan jenis data kualitatif. Sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi dan literatur lainnya.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa *trading binary option* di aplikasi olymp trade tidak memenuhi unsur rukun dan syarat jual beli yaitu dengan tidak adanya unsur subjek, objek maupun sighthat akad. Karena pada hakikatnya, yang diperdagangkan hanya menebak harga suatu instrumen pasar bukan benda, juga *broker* dalam hal ini olymp trade bukan sebagai penjual, namun hanya perantara saja, dan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN- MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*al sharf*) pada poin D menyatakan transaksi *option* adalah transaksi yang mengandung unsur *maysir* yaitu menebak-nebak suatu harga akan naik atau turun hukumnya haram karena tidak ada kepastian harga didalamnya.

Kata Kunci : *Trading Binary Option*, Olymp Trade, Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN- MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*al sharf*).